



LURAH TERBAH
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH TERBAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERBAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor /KPTS/ 2021 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor);
- 15 Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Terbah Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2020 Nomor 25);
- 16 Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2020 Nomor 2)
- 17 Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2019 Nomor 26.
- 18 Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2020

Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TERBAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
3. Lurah adalah Lurah Terbah Kapanewon Patuk
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :
 - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/penyandang disabilitas.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 3 (tiga) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Terbah.

Ditetapkan di Terbah
pada tanggal

LURAH TERBAH,

GIYANTO

Diundangkan di Terbah
pada tanggal

CARIK TERBAH,

HERI CAHYONO

BERITA KALURAHAN TERBAH TAHUN 2021 NOMOR.....

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KK	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1.	TEMON	3173021004670005	KAYUGERIT RT 01/01	
2.	SURATNO	3403041503830005	KAYUGERIT RT 02/01	
3.	KARYADI	3403049011190003	KAYUGERIT RT 02/01	
4.	DWI WIDODO	3403040911730001	KAYUGERIT RT 02/01	
5.	KISMANTOREJO	3403040711480002	KAYUGERIT RT 03/02	
6.	YADI SUWITO	3403040107580030	KAYUGERIT RT 03/02	
7.	JUMARI	3403042503830002	KAYUGERIT RT 04/02	
8.	TUGINO	3403040101610004	KAYUGERIT RT 04/02	
9.	AGUNG RAHARJO	3403042008780002	KARANG RT 05/03	
10.	SUPARDI	3403042404460002	KARANG RT 05/03	
11.	ARIF SUGIYONO	3403040101780003	KARANG RT 06/03	
12.	SIGIT PRAWOTO	3403041408790005	KARANG RT 06/03	
13.	MARYADI	3403042003780003	KARANG RT 07/04	
14.	SAROJO	3403042509470002	KARANG RT 08/04	
15.	SUMADI	3403043112780006	KARANG RT 08/04	
16.	WISNU SAPUTRO	3403040404930002	KARANG RT 08/04	
17.	SAKIYEM	3403045211310001	BELANG RT 13/07	
18.	SAKIMAN	3403040207680001	BELANG RT 14/07	
19.	SUPARDI	3403041105870003	BELANG RT 14/07	
20.	SUYUDI	3403040107500029	BELANG RT 15/08	
21.	SARDI	3403043007820003	BELANG RT 15/08	
22.	SUKARDI	3403040107530021	BELANG RT 16/08	
23.	SIDIK	3276092111760002	BELANG RT 14/07	
24.	SURAHNI	3403040808820002	BELANG RT 13/07	
25.	HERI	3202282905750004	SEMILIR RT 18/09	
26.	SUPARDI	3403041201760004	SEMILIR RT 19/10	
27.	ASEP SUHENDRA	6409032302870001	SEMILIR RT 20/10	
28.	SAMIJAH	3403044107620030	SEMILIR RT 19/10	
29.	NGADINO	3403040506660004	TERBAH RT 22/11	
30.	YATNO GIYONO	3403041703540004	TERBAH RT 21/11	
31.	RISNAWATI	3403045206900002	TERBAH RT 23/12	

32.	MANTO SUWITO	3403041403550001	TERBAH RT 22/11	
33.	SUKADI	3403041506790003	TERBAH RT 22/11	
34.	WAGIYO	3403040110650001	TERBAH RT 23/12	
35.	SUWARJONO	3403041707700001	TERBAH RT 24/12	
36.	ENI LESTARI	3403046501920001	PUDAK RT 09/05	
37.	YUNI PURWANTI	3471045503880001	PUDAK RT 09/05	
38.	SUMINEM	3403045110510001	PUDAK RT 09/05	
39.	SUPRIYANTO	1610011006820002	PUDAK RT 12/06	
40.	MANGUN SUWITO NY	3403044107370030	SEMILIR RT 17/09	
41.	MURJILAH	3403044806630002	PUDAK RT 10/05	
42.	PUNIYO	3403043112560043	PUDAK RT 10/05	
43.	EKO ARI WIBOWO	3403042208860003	PUDAK RT 11/06	
44.	MUCHAMAD ROKIB	3403040701820001	PUDAK RT 11/06	
45.	ROHMAN	3403040402780001	PUDAK RT 10/05	
46.	TOTO GUNANTO	3403041510950006	PUDAK RT 12/06	
47.	HERU SAMSUL	3403040604770004	PUDAK RT 12/06	
48.	BUDIAWAN	3403042906840001	PUDAK RT 12/06	
49.	BARJO	3403041703640001	KAYUGERIT RT 01/01	
50.	ROHMAT ARY WIBOWO	3403042004900001	KAYUGERIT RT 01/01	
51.	WARTO WIYONO	3403040509510001	BELANG RT 15/08	
52.	SUBARJONO	3403040407590001	PUDAK RT 12/06	
53.	RUSMIYADI	3403042702630001	TERBAH RT 23/12	
54.	SUMARYONO	3403041010400001	TERBAH RT 24/12	
55.	SAKIYEM	3403044107410036	SEMILIR RT 19/10	
56.	EKO PURNOMO	3403041011850006	KAYUGERIT RT 01/01	
57.	BARDI	3403043112770004	KARANG RT 06/03	

LURAH TERBAH

GIYANTO

